

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perlindungan Korban Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Henry Halim^{1*}, Novrida Fauziyah Nasution²

1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Indonesia

E-mail: henryhalim@stih.ac.id*, novridafauziyah@stih.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 1

Received: 17 Maret 2022

Accepted: 27 April 2022

Publish Online: 30 Juni 2022

Online:

<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

Kata Kunci

KDRT

UU PKDRT

perlindungan korban

penyuluhan hukum

kesadaran hukum masyarakat

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang sering terjadi dalam relasi personal, namun dampaknya menjangkau kesehatan, keselamatan, ekonomi keluarga, dan ketertiban sosial. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya pemahaman mengenai bentuk KDRT, hak korban, kewajiban masyarakat, prosedur pelaporan, serta mekanisme pemulihan. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan rancangan dan pelaporan kegiatan sosialisasi hukum mengenai pencegahan KDRT dan perlindungan korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, serta Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif, studi kasus, simulasi penyusunan kronologi, pemetaan kanal rujukan, dan evaluasi pre-test serta post-test. Materi disusun untuk membantu peserta membedakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran; mengenali tanda bahaya; menyimpan bukti awal; dan mengakses layanan perlindungan tanpa menyalahkan korban. Luaran kegiatan berupa modul ringkas, checklist pencegahan KDRT, matriks hak korban, dan alur rujukan layanan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran hukum masyarakat, mempercepat pelaporan, mencegah kekerasan berulang, dan mendorong budaya keluarga yang aman, setara, serta menghormati martabat manusia.

1. Pendahuluan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi dapat dipahami sebagai persoalan privat yang cukup diselesaikan secara tertutup di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menempatkan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran. Norma ini menggeser cara pandang masyarakat dari budaya diam menuju perlindungan korban, penindakan pelaku, dan pencegahan kekerasan berulang. Kajian hukum menunjukkan bahwa UU PKDRT menjadi instrumen penting karena memperluas ruang lingkup rumah tangga, mengatur bentuk kekerasan, hak korban, perlindungan sementara, perintah perlindungan, dan sanksi pidana (Abdurrachman, 2010; Jamaa, 2014; Purnomo, 2023).

Persoalan utama di masyarakat bukan hanya keberadaan kekerasan, tetapi juga rendahnya literasi hukum mengenai cara mengenali, mencegah, melaporkan, dan memulihkan korban KDRT. Banyak korban masih menunda laporan karena tekanan ekonomi, ketergantungan terhadap pelaku, stigma sosial, ancaman, rasa malu, tekanan keluarga, atau anggapan bahwa kekerasan merupakan urusan rumah tangga. Penelitian Maysarah (2019) menunjukkan bahwa korban istri membutuhkan pendidikan hukum, konsultasi, advokasi, dan bantuan hukum agar mampu menilai risiko serta mengambil keputusan secara aman. Kajian lain juga menegaskan bahwa implementasi perlindungan korban sering menghadapi hambatan budaya patriarki, minimnya fasilitas layanan, dan keterbatasan koordinasi lintas lembaga (Mestika, 2022; Nugraha et al., 2025).

KDRT memiliki bentuk yang luas. Pasal 5 UU PKDRT melarang kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penendangan, penganiayaan, atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis dapat berupa ancaman, penghinaan, kontrol berlebihan, isolasi sosial, intimidasi, dan tindakan yang menimbulkan ketakutan atau hilangnya rasa percaya diri. Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual atau pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan tertentu. Penelantaran mencakup pengabaian nafkah, perawatan, atau kebutuhan hidup, termasuk pembatasan ekonomi yang membuat korban berada di bawah kendali pelaku. Batasan ini penting disampaikan kepada masyarakat karena sebagian kekerasan tidak selalu meninggalkan luka fisik, tetapi tetap memiliki akibat hukum (Angelita et al., 2022; Febriansyah & Andriansyah, 2022).

Perlindungan korban KDRT perlu dibaca secara sistematis bersama regulasi lain. UU TPKS memperkuat penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban dalam kasus kekerasan seksual, termasuk ketika peristiwa terjadi dalam relasi rumah tangga. UU Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban memperbarui rezim perlindungan saksi dan korban, termasuk hak atas rasa aman, pendampingan, restitusi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum. PP Nomor 4 Tahun 2006 mengatur penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban KDRT, sedangkan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 mempertegas posisi UPTD PPA sebagai layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Rangkaian norma ini menunjukkan bahwa perlindungan korban tidak berhenti pada laporan pidana, tetapi mencakup layanan medis, psikologis, sosial, hukum, rumah aman, dan reintegrasi sosial (Khoirunisa, 2022; Purwanti, 2017; Sugiarto, 2025).

Berdasarkan analisis situasi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pencegahan KDRT dan perlindungan korban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan khusus kegiatan adalah: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai unsur, bentuk, dan lingkup KDRT; (2) menjelaskan hak korban dan kewajiban masyarakat; (3) melatih peserta menyusun kronologi serta bukti awal secara aman; (4) memperkenalkan kanal perlindungan seperti kepolisian, UPTD PPA, layanan kesehatan, organisasi bantuan hukum, dan LPSK; serta (5) membangun budaya pelaporan yang berperspektif korban. Program ini relevan dengan kebutuhan masyarakat karena sosialisasi hukum terbukti menjadi strategi penting untuk mengurangi budaya diam dan memperluas akses keadilan (Halim et al., 2022; Putra et al., 2024; Lyanthi et al., 2025).

2. Kajian Terdahulu

Kajian hukum tentang KDRT menegaskan bahwa UU PKDRT lahir untuk mengatasi kelemahan penanganan kekerasan domestik yang sebelumnya sering dianggap sebagai urusan keluarga. Abdurrachman (2010) menilai bahwa putusan pengadilan dalam kasus KDRT harus mencerminkan implementasi hak korban, bukan hanya pembedaan terhadap pelaku. Jamaa (2014) menjelaskan bahwa perlindungan korban mencakup tindakan preventif dan represif, termasuk perlindungan sementara oleh kepolisian serta perintah perlindungan dari pengadilan. Temuan ini menjadi dasar penting bagi kegiatan PKM karena peserta perlu memahami bahwa laporan KDRT tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dari kekerasan berulang.

Penelitian mengenai perlindungan perempuan korban KDRT menunjukkan bahwa faktor kekuasaan, ketimpangan relasi, dan diskriminasi gender memengaruhi keberanian korban dalam mencari bantuan. Maysarah (2019) menemukan bahwa bantuan hukum, konsultasi, sosialisasi, dan pendidikan hukum memiliki peran penting bagi korban istri dalam mengambil langkah penyelesaian. Mestika (2022) menambahkan bahwa perlindungan hukum perempuan korban KDRT di Indonesia masih menghadapi tantangan implementasi meskipun norma hukum sudah tersedia. Pratama et al. (2023) juga menekankan kebutuhan keadilan hukum bagi perempuan korban KDRT agar korban tidak terus berada dalam relasi yang membahayakan.

Kajian mengenai implementasi UU PKDRT memperlihatkan bahwa definisi bentuk kekerasan, ruang lingkup rumah tangga, dan sanksi pidana sudah cukup kuat secara normatif. Purnomo (2023) menunjukkan bahwa UU Nomor 23 Tahun 2004 menjadi dasar penting dalam menangani KDRT karena mengakui kekerasan

fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Febriansyah dan Andriansyah (2022) menegaskan bahwa perlindungan hukum korban istri mencakup perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, pelayanan kesehatan, dan perlakuan khusus. Namun, Nugraha et al. (2025) menunjukkan bahwa penegakan hukum tetap menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, rendahnya pelaporan, kecenderungan penyelesaian kekeluargaan, dan kebutuhan visum sebagai bukti pendukung.

Penelitian tentang pemulihan korban memperlihatkan bahwa KDRT perlu ditangani melalui pendekatan lintas sektor. Purwanti (2017) menegaskan bahwa rehabilitasi korban kekerasan terhadap perempuan mencakup layanan medis, bantuan hukum, penegakan hukum, rumah aman, konseling, dan resosialisasi. Khoirunisa (2022) secara khusus mengkaji PP Nomor 4 Tahun 2006 dan menempatkan pemulihan sebagai upaya memperkuat korban agar lebih berdaya secara fisik dan psikis. Pendekatan ini penting bagi PKM karena masyarakat tidak cukup hanya mengetahui sanksi pidana, tetapi juga perlu memahami cara mengakses pemulihan.

Kegiatan PKM terdahulu mendukung pentingnya sosialisasi berbasis masyarakat. Halim et al. (2022) menunjukkan bahwa penyuluhan KDRT di desa dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara mencegah kekerasan dalam keluarga. Putra et al. (2024) menemukan bahwa meskipun UU PKDRT memberi kerangka hukum jelas, sosialisasi pencegahan masih perlu diperluas karena stigma sosial dan keterbatasan akses layanan hukum tetap menjadi hambatan. Lyanthi et al. (2025) memperlihatkan bahwa sosialisasi perlindungan hukum korban KDRT di tingkat kelurahan relevan untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi materi pidana KDRT, perlindungan korban, kanal rujukan, penyusunan bukti awal, dan latihan rencana keselamatan berbasis kasus.

3. Metodologi Penelitian

Metode kegiatan dalam artikel PKM ini menggunakan model penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena materi KDRT tidak cukup disampaikan melalui ceramah normatif, tetapi perlu dikaitkan dengan situasi konkret yang sering dialami masyarakat. Peserta diajak membaca contoh kasus, mengidentifikasi unsur kekerasan, menentukan langkah perlindungan awal, menyusun kronologi, dan memilih kanal rujukan yang sesuai. Kegiatan dirancang untuk dilaksanakan pada masyarakat di lingkungan [nama mitra], seperti kelurahan, desa, komunitas perempuan, kelompok remaja, majelis taklim, karang taruna, PKK, atau komunitas keluarga muda. Lokasi, tanggal, jumlah peserta, dan profil mitra perlu diisi sesuai pelaksanaan nyata.

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan mitra, pemetaan masalah, penyusunan modul, pembuatan bahan paparan, penyiapan studi kasus, penyusunan checklist pencegahan KDRT, serta penyusunan instrumen pre-test dan post-test. Materi disusun dengan basis regulasi, terutama UU PKDRT, UU TPKS, UU Pelindungan Saksi dan Korban, PP Pemulihan Korban KDRT, Perpres UPTD PPA, dan peraturan layanan perempuan serta anak korban kekerasan. Pada tahap ini tim juga menyiapkan daftar kanal rujukan lokal, seperti Unit PPA Polri, UPTD PPA, puskesmas atau rumah sakit, lembaga bantuan hukum, pekerja sosial, psikolog, lembaga layanan berbasis masyarakat, dan LPSK.

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui empat sesi. Sesi pertama berisi pengantar KDRT sebagai tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia. Sesi kedua membahas bentuk KDRT, lingkup rumah tangga, hak korban, kewajiban masyarakat, dan sanksi pidana. Sesi ketiga menggunakan studi kasus untuk membedakan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk membahas delik aduan terbatas dalam UU PKDRT. Sesi keempat berisi simulasi rencana keselamatan, penyusunan kronologi, pengamanan bukti, dan alur pengaduan. Simulasi dilakukan secara anonim agar peserta dapat berdiskusi tanpa membuka pengalaman pribadi secara paksa.

Tahap evaluasi menggunakan pre-test dan post-test, observasi keaktifan peserta, tanya jawab, dan lembar umpan balik. Indikator evaluasi mencakup pemahaman konsep KDRT, kemampuan mengidentifikasi unsur hukum, pemahaman hak korban, kemampuan menyusun kronologi awal, dan kemampuan menunjuk kanal rujukan. Tahap tindak lanjut dilakukan dengan membagikan modul ringkas, checklist keluarga aman, kartu kontak layanan, dan template kronologi kejadian. Mitra juga dapat menunjuk kader atau focal point yang bertugas menyimpan materi dan membantu rujukan awal tanpa melakukan pemeriksaan yang menghakimi korban.

Tabel 1. Rancangan Tahapan Program PKM

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Persiapan	Koordinasi mitra, identifikasi kebutuhan, telaah regulasi, penyusunan modul, pre-test, post-test, studi kasus, dan checklist.	Modul sosialisasi, instrumen evaluasi, studi kasus, dan alur rujukan.	Materi sesuai kebutuhan mitra dan instrumen siap digunakan.
Pelaksanaan	Ceramah interaktif, diskusi kasus, simulasi identifikasi KDRT, latihan menyusun kronologi, dan pemetaan layanan.	Daftar hadir, dokumentasi, catatan pertanyaan, dan hasil diskusi kasus.	Peserta aktif bertanya dan mampu membedakan bentuk KDRT.

Evaluasi	Post-test, refleksi, umpan balik, dan pengukuran perubahan pemahaman.	Rekap nilai, N-Gain, testimoni, dan peta kebutuhan lanjutan.	Terjadi peningkatan skor pemahaman dan peserta memahami alur pelaporan.
Tindak lanjut	Pembagian modul, checklist keluarga aman, daftar kanal pengaduan, dan pendampingan rujukan awal bila diperlukan.	Panduan ringkas, template kronologi, dan kontak layanan.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dinilai dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{Peningkatan Skor (\%)} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$


Kategori N-Gain dapat dibaca sebagai rendah apabila $g < 0,30$, sedang apabila $0,30 \leq g < 0,70$, dan tinggi apabila $g \geq 0,70$. Kategori ini membantu tim menilai efektivitas sosialisasi secara lebih objektif. Data angka dalam tabel hasil perlu diganti sesuai data lapangan.

3.2 Visual Table & Gambar

Tabel 2. Contoh Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek Evaluasi	Indikator	Pre-test	Post-test	Keterangan
Pengetahuan hukum	Peserta mengetahui definisi KDRT, lingkup rumah tangga, dan empat bentuk KDRT.	70	90	Pilihan ganda dan benar-salah.
Identifikasi risiko	Peserta dapat membedakan konflik rumah tangga biasa dengan kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran.	70	90	Studi kasus singkat.
Hak korban	Peserta dapat menyebutkan hak korban atas perlindungan, layanan kesehatan, pendampingan, bantuan hukum, dan pemulihan.	60	95	Pilihan ganda dan uraian pendek.
Keterampilan pengaduan	Peserta dapat menyusun kronologi awal, mengamankan bukti, dan memilih kanal rujukan.	65	95	Simulasi kelompok.
Sikap pencegahan	Peserta menolak budaya menyalahkan korban dan memahami kewajiban membantu korban secara aman.	70	95	Skala Likert.

Alur PKM Sosialisasi Pencegahan KDRT dan Perlindungan Korban



Gambar 1. Alur PKM Sosialisasi Pencegahan KDRT dan Perlindungan Korban

Gambar 1 menunjukkan alur program yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif. Peserta tidak hanya mendengar materi hukum, tetapi juga berlatih mengenali tanda kekerasan, menilai risiko, menyusun bukti awal, dan memilih rujukan perlindungan yang aman.

4. Hasil dan Diskusi

4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan disusun berdasarkan capaian proses, capaian pengetahuan, dan capaian keterampilan. Karena data lapangan belum dicantumkan, angka pada bagian ini dapat diperlakukan sebagai format pelaporan yang perlu diganti dengan hasil aktual. Secara proses, kegiatan menghasilkan empat luaran utama, yaitu modul sosialisasi pencegahan KDRT, checklist pengenalan tanda kekerasan, template kronologi kejadian, dan daftar

kanal rujukan. Luaran tersebut penting karena masyarakat sering tidak mengetahui batas antara konflik rumah tangga, kekerasan pidana, dan keadaan darurat yang membutuhkan perlindungan segera.

Pada sesi pengantar, peserta diarahkan memahami bahwa KDRT dapat menimpa istri, suami, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga, orang yang tinggal dalam rumah tangga, serta pekerja rumah tangga yang berada dalam lingkup rumah tangga. Materi ini penting karena sebagian masyarakat masih menganggap korban KDRT hanya istri. Padahal UU PKDRT memiliki cakupan lebih luas. Pemahaman ini membantu peserta mengenali bahwa anak, lansia, penyandang disabilitas, anggota keluarga lain, dan pekerja rumah tangga juga dapat menjadi korban yang berhak mendapat perlindungan hukum.

Pada sesi bentuk KDRT, peserta diberi contoh konkret. Kekerasan fisik dijelaskan melalui tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau luka. Kekerasan psikis dijelaskan melalui ancaman, penghinaan, isolasi, kontrol berlebihan, dan intimidasi. Kekerasan seksual dijelaskan melalui pemaksaan hubungan seksual, termasuk pemaksaan dalam relasi perkawinan. Penelantaran dijelaskan melalui pengabaian kewajiban nafkah, perawatan, kebutuhan hidup, atau pembatasan ekonomi yang membuat korban bergantung sepenuhnya pada pelaku. Penjelasan berbasis kasus membuat peserta lebih mudah memahami bahwa KDRT tidak selalu tampak sebagai luka fisik.

Pada sesi perlindungan korban, peserta diperkenalkan dengan hak korban menurut Pasal 10 UU PKDRT, yaitu hak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain; hak memperoleh pelayanan kesehatan; hak memperoleh penanganan khusus sesuai kerahasiaan korban; hak memperoleh pendampingan pekerja sosial dan bantuan hukum; serta hak memperoleh pelayanan bimbingan rohani. Materi kemudian dihubungkan dengan PP Nomor 4 Tahun 2006 mengenai pemulihan korban, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 mengenai UPTD PPA, dan UU Nomor 3 Tahun 2026 mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pada sesi simulasi, peserta dilatih menyusun kronologi yang tidak menyudutkan korban. Kronologi minimal memuat waktu dan tempat kejadian, hubungan korban dan pelaku, bentuk kekerasan, kondisi korban, saksi yang mengetahui, bukti yang tersedia, langkah perlindungan yang telah dilakukan, serta kebutuhan mendesak. Peserta juga dilatih membedakan bukti awal yang dapat disimpan, seperti foto luka, hasil visum, rekaman komunikasi, pesan ancaman, riwayat panggilan, bukti ekonomi, dan identitas saksi. Simulasi ini bertujuan agar masyarakat tidak sekadar menyuruh korban berdamai, tetapi membantu korban memperoleh perlindungan yang aman.

Tabel 3. Matriks Bentuk KDRT, Dasar Hukum, dan Langkah Perlindungan Awal

Bentuk KDRT	Dasar Hukum Utama	Contoh Perbuatan	Langkah Perlindungan Awal
Kekerasan fisik	Pasal 5 huruf a, Pasal 6, dan Pasal 44 UU PKDRT.	Memukul, menendang, mencekik, melukai, mengurung, atau tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, atau kematian.	Menjauh dari pelaku, cari tempat aman, hubungi keluarga tepercaya, layanan darurat, kepolisian, layanan kesehatan, dan minta visum bila ada luka.
Kekerasan psikis	Pasal 5 huruf b, Pasal 7, dan Pasal 45 UU PKDRT.	Ancaman, penghinaan, merendahkan martabat, intimidasi, mengisolasi korban, mengontrol aktivitas, atau membuat korban ketakutan.	Simpan bukti ancaman, catat pola kekerasan, cari dukungan psikologis, hubungi UPTD PPA atau layanan konseling.
Kekerasan seksual	Pasal 5 huruf c, Pasal 8, Pasal 46 sampai Pasal 48 UU PKDRT dan UU TPKS bila unsur terpenuhi.	Pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aktivitas seksual tertentu, atau eksploitasi seksual dalam relasi rumah tangga.	Jaga keselamatan korban, hindari membersihkan bukti bila baru terjadi, akses layanan medis, pendampingan, dan pelaporan dengan dukungan pihak tepercaya.
Penelantaran rumah tangga	Pasal 5 huruf d, Pasal 9, dan Pasal 49 UU PKDRT.	Mengabaikan nafkah, perawatan, kebutuhan hidup, atau membatasi korban untuk bekerja layak sehingga korban berada di bawah kendali pelaku.	Kumpulkan bukti pengabaian, dokumen keuangan, riwayat komunikasi, dan konsultasikan bantuan hukum atau layanan sosial.

Tabel 4. Hak Korban, Kewajiban Masyarakat, dan Kanal Rujukan

Aspek	Isi Pokok	Kanal Rujukan yang Relevan	Catatan Praktis
Hak perlindungan	Korban berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain.	Unit PPA Polri, UPTD PPA, LPSK, pengadilan, organisasi bantuan hukum.	Jangan memaksa korban bertemu pelaku saat risiko kekerasan masih tinggi.

Hak kesehatan	Korban berhak atas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.	Puskesmas, rumah sakit, dokter, psikolog klinis.	Visum et repertum dapat menjadi bukti penting dalam proses pidana.
Hak pendampingan	Korban berhak memperoleh pendampingan pekerja sosial, bantuan hukum, dan bimbingan rohani.	UPTD PPA, LBH, pekerja sosial, konselor, lembaga keagamaan.	Pendampingan harus menjaga kerahasiaan dan keselamatan korban.
Kewajiban masyarakat	Masyarakat wajib mencegah, melindungi, memberi pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan perlindungan.	RT/RW, kader, tokoh masyarakat, layanan sosial, kepolisian.	Bantuan tidak boleh menyebarkan identitas korban atau menyalahkan korban.
Pemulihan	Pemulihan mencakup layanan medis, psikologis, sosial, hukum, rumah aman, dan reintegrasi.	UPTD PPA, dinas sosial, LPSK, lembaga layanan berbasis masyarakat.	Pemulihan perlu dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya setelah laporan awal.

Tabel 5. Contoh Rekap Evaluasi Pemahaman Peserta

Indikator	Rata-rata Pre-test	Rata-rata Post-test	Peningkatan	Interpretasi
Definisi dan bentuk KDRT	54,00	86,00	32,00	Meningkat
Hak korban dan kewajiban masyarakat	50,00	84,00	34,00	Meningkat
Kanal pelaporan dan rujukan	47,00	82,00	35,00	Meningkat
Penyusunan kronologi dan bukti awal	45,00	80,00	35,00	Meningkat
Rata-rata keseluruhan	49,00	83,00	34,00	N-Gain sedang

4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat harus dimulai dari perubahan cara pandang. KDRT bukan konflik domestik biasa apabila telah memenuhi unsur kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Karena itu, penyelesaian kekeluargaan tidak boleh digunakan untuk menutup akses korban terhadap perlindungan, terutama ketika kekerasan berlangsung berulang, mengancam nyawa, melibatkan anak, atau menimbulkan luka berat.

Pertama, pembahasan mengenai bentuk KDRT harus spesifik agar masyarakat tidak hanya mengenali kekerasan fisik. Kekerasan psikis sering dianggap sebagai masalah komunikasi, padahal ancaman, penghinaan, pengawasan ekstrem, larangan berinteraksi, dan intimidasi dapat menimbulkan penderitaan psikologis serius. Penelantaran juga sering dianggap persoalan ekonomi keluarga, padahal UU PKDRT mengaturnya sebagai bentuk kekerasan apabila seseorang yang memiliki kewajiban hukum menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya atau membatasi korban secara ekonomi. Materi ini penting karena korban dapat mengalami kekerasan tanpa luka terlihat (Jamaa, 2014; Angelita et al., 2022).

Kedua, masyarakat perlu memahami lingkup rumah tangga dalam UU PKDRT. Lingkup tersebut mencakup suami, istri, anak, orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Dengan demikian, penyuluhan tidak boleh membatasi korban pada istri saja. Suami, anak, orang tua lanjut usia, keluarga yang tinggal serumah, penyandang disabilitas, dan pekerja rumah tangga juga dapat menjadi korban. Penjelasan ini penting untuk menghindari diskriminasi layanan dan memastikan semua korban mendapat akses perlindungan sesuai kebutuhan.

Ketiga, materi delik aduan perlu disampaikan secara hati-hati. UU PKDRT memang mengatur beberapa tindak pidana tertentu sebagai delik aduan, misalnya kekerasan fisik ringan dalam Pasal 44 ayat (4), kekerasan psikis ringan dalam Pasal 45 ayat (2), dan kekerasan seksual tertentu dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya sebagaimana terkait Pasal 53. Namun, tidak semua KDRT merupakan delik aduan. Kekerasan yang menimbulkan luka berat, kematian, atau kondisi serius lain harus dipahami sebagai perkara yang tidak boleh dipaksa diselesaikan melalui perdamaian informal. Pemahaman ini penting karena banyak korban mencabut laporan akibat tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau ancaman dari pelaku (Abdurrachman, 2010; Nugroho, 2023).

Keempat, perlindungan korban harus ditempatkan sebelum mediasi keluarga. Dalam kasus KDRT, upaya mempertemukan korban dan pelaku tanpa penilaian risiko dapat membahayakan korban. Penyuluhan menekankan bahwa langkah awal adalah keselamatan, bukan perdamaian. Korban perlu mendapat informasi

tentang tempat aman, kontak darurat, dokumen penting, bukti awal, layanan medis, dan pendampingan. Keluarga atau tetangga yang mengetahui kejadian wajib membantu dengan cara aman, menjaga kerahasiaan, dan tidak menyebarkan informasi korban. Prinsip ini sejalan dengan hak korban dalam UU PKDRT dan kebutuhan rehabilitasi berkelanjutan sebagaimana dibahas Purwanti (2017) dan Khoirunisa (2022).

Kelima, keterpaduan layanan menjadi kunci perlindungan. UPTD PPA berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2024 berperan sebagai layanan terpadu di daerah untuk menangani, melindungi, dan memulihkan perempuan serta anak korban kekerasan. Dalam praktik, layanan tersebut perlu terhubung dengan kepolisian, fasilitas kesehatan, pekerja sosial, psikolog, rumah aman, dinas sosial, organisasi bantuan hukum, dan LPSK. Bagi korban yang menghadapi ancaman serius, perlindungan saksi dan korban berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2026 menjadi rujukan penting karena memperkuat hak atas rasa aman, pendampingan, restitusi, dan koordinasi lintas aparat.

Keenam, penyuluhan hukum harus menghindari victim blaming. Peserta perlu diberi pemahaman bahwa pertanyaan seperti mengapa korban bertahan, mengapa tidak segera melapor, atau mengapa mencabut laporan tidak boleh digunakan untuk menyalahkan korban. Banyak korban menghadapi tekanan ekonomi, ancaman kehilangan anak, ketergantungan tempat tinggal, trauma, rasa takut, dan tekanan keluarga besar. Oleh karena itu, respons masyarakat harus berbasis keamanan dan pemulihan. Penelitian menunjukkan bahwa stigma sosial dan akses layanan yang terbatas dapat menghambat korban untuk mencari perlindungan (Maysarah, 2019; Putra et al., 2024; Nugraha et al., 2025).

Ketujuh, kegiatan PKM memberi nilai praktis karena mengubah materi hukum menjadi alat bantu keputusan. Checklist pencegahan KDRT membantu peserta mengenali tanda bahaya. Template kronologi membantu korban atau pendamping menyusun informasi awal secara sistematis. Alur rujukan membantu peserta memilih lembaga yang sesuai. Modul ringkas membantu mitra melakukan edukasi ulang. Dengan demikian, luaran PKM tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga membangun keterampilan hukum dasar yang dapat digunakan masyarakat ketika menghadapi kasus nyata.

Hambatan kegiatan yang mungkin muncul adalah peserta enggan membahas pengalaman pribadi, masih kuatnya budaya diam, kekhawatiran terhadap aib keluarga, dan ketidaktahuan mengenai layanan lokal. Strategi mengatasinya adalah menggunakan studi kasus anonim, menjaga kerahasiaan, membedakan diskusi edukatif dengan konsultasi kasus, dan menyediakan kontak layanan secara tertulis. Kegiatan lanjutan perlu melibatkan aparat desa atau kelurahan, kader PKK, remaja, guru, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan unit layanan agar pencegahan KDRT menjadi kerja kolektif, bukan hanya tanggung jawab korban.

5. Kesimpulan

Sosialisasi pencegahan KDRT dan perlindungan korban merupakan kegiatan PKM yang penting karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pemahaman masyarakat. UU PKDRT telah mengatur bentuk kekerasan, lingkup rumah tangga, hak korban, kewajiban masyarakat, perlindungan sementara, perintah perlindungan, pemulihan, dan sanksi pidana. Namun, efektivitas norma tersebut bergantung pada kemampuan masyarakat mengenali tanda kekerasan, mendukung korban secara aman, dan mengakses kanal perlindungan yang tepat.

Kegiatan yang dirancang melalui penyuluhan partisipatif, studi kasus, simulasi kronologi, dan pemetaan kanal rujukan dapat meningkatkan literasi hukum praktis masyarakat. Materi yang paling penting meliputi empat bentuk KDRT, hak korban, delik aduan secara terbatas, langkah keselamatan awal, bukti pendukung, layanan UPTD PPA, kepolisian, bantuan hukum, layanan kesehatan, dan LPSK. Pendekatan ini membantu peserta memahami bahwa tujuan penanganan KDRT bukan hanya memproses pelaku, tetapi juga melindungi korban, mencegah kekerasan berulang, dan memulihkan martabat korban.

Rekomendasi kegiatan adalah: (1) mitra perlu melakukan edukasi berkala dengan bahasa sederhana dan berbasis kasus; (2) pemerintah desa atau kelurahan perlu memiliki daftar kanal rujukan yang mudah diakses; (3) masyarakat perlu menghentikan praktik menyalahkan korban dan menjaga kerahasiaan; (4) aparat dan lembaga layanan perlu memperkuat koordinasi perlindungan serta pemulihan korban; dan (5) kegiatan PKM berikutnya dapat memperluas sasaran kepada remaja, kader posyandu, guru, tokoh agama, pekerja sosial, dan komunitas keluarga muda.

Daftar Bahan Hukum

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2022 tentang Prosedur Standar Operasional Penyediaan Layanan Rujukan Akhir bagi Perempuan Korban Kekerasan.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, H. (2010). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri sebagai implementasi hak-hak korban. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 17(3), 475-491.
- Angelita, C., Silalahi, W. D., & Simanjuntak, S. (2022). Kajian hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif viktimologi kritis. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2515-2524.
- Febriansyah, F. I., & Andriansyah, L. (2022). Analysis legal protection towards wife as a victim in case domestic violence. *International Journal of Law and Society*, 1(2), 71-84.
- Halim, A., Siregar, B. J., & Maryani, H. (2022). Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Bagan Bilah Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu. *Wahana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1-5.
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 189-204.
- Khoirunisa, D. (2022). Rehabilitasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 3, 142-151.
- Lyanthi, M. E., Wardhani, E. F., Sholihah, M., & Olivia, S. R. (2025). Sosialisasi perlindungan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya. *APPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 401-407.
- Martha, A. E., & Ekwanto, E. R. (2019). Reformulasi prosedur perlindungan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak efektif. *Jurnal Lex Renaissance*, 4(2), 317-337.
- Maysarah, A. (2019). Perlindungan hukum bagi istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga: Studi di LBH-APIK Medan. *Warta Dharmawangsa*, 13(3).
- Mestika, H. F. (2022). Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 118-130.
- Monoarfa, M. A. (2025). Penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 451-462.
- Nugraha, A. A., Mahendra, D., & Fitri, R. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 205-216.
- Nugroho, A. P. D. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pencabutan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *NALAR: Journal of Law and Sharia*, 1(1), 26-37.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan hukum bagi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148-159.
- Purnomo, H. (2023). Domestic violence according to Law Number 23 of 2004: A juridical study. *Fox Justiti: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 92-97.
- Purwanti, A. (2017). Protection and rehabilitation for women victims of violence according to Indonesian law: Study on Central Java Government handling through KPK2BGA. *Diponegoro Law Review*, 2(2), 68-81.
- Putra, R. P. B., Soediono, R., Hidayat, A. T., & Ayu, M. (2024). Sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2(5), 40-48.
- Sawitri, J. I. (2025). Perlindungan perempuan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004: Studi kasus Nomor 1119/Pid.Sus/2024/PN Mdn. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 131-142.
- Sugiarto, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(4), 1933-1944.
- Wahid, A. I. (2025). Legal analysis and protection of victims of domestic violence. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 8(1), 44-59.
- Yusi, S. (2019). Perlindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Justici*, 12(1), 42-60.